



PUTUSAN

Nomor: 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aceng Hidayat Bin Alm. Bahri
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cisalak RT. 016/004, Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur,
Kab. Purwakarta
Agama : Islam

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Purwakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Pwk tanggal 13 Oktober 2021 **Sdr. Supriyadi, S.H. dan Rekan** Advokad dan Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN PURWAKARTA yang beralamat di Jalan IR.H.Djuanda Kp. Cipeuteuy Rt.011/Rw.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta,

Pengadilan tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Pwk tanggal 05 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **Aceng Hidayat Bin (Alm) Bahri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut**

Umum.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aceng Hidayat Bin (Alm) Bahri** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah ia terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisi bahan/daun ganja dengan berat Netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram)
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi bahan/daun ganja dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna emas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-
(Tiga ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan (pleedoi) tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Aceng Hidayat Bin (Alm). Bahri, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir rel kereta api Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mengambil atau memungut narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa melihat Petugas dari Satnarkoba Polres Purwakarta yaitu saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor datang mendekat lalu terdakwa membuang 2 bungkus Narkotika ganja tersebut ke jalan dan terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri namun saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribuan)

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengatakan ada Narkotika jenis Ganja lainnya di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta yang belum diambilnya lalu terdakwa bersama saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor pergi kesana dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja.

Bahwa terdakwa mengambil 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja berdasarkan perintah dari Sdr. Deri (belum tertangkap) untuk dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Deri dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa selesai melaksanakan perintah Sdr. Deri dan uang imbalan tersebut dikirim/transfer oleh Sdr. Deri ke rekening terdakwa. adalah milik Sdr. Deri.

Bahwa terdakwa menjadi kurir dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam yang diambil terdakwa di pinggir jalan rel kereta api Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan berat Netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram) merupakan Narkotika jenis Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkotika dalam surat hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.: PL19CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo.

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Aceng Hidayat Bin (Alm). Bahri, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di pinggir rel kereta api Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum**, menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, **yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut** :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa mengambil atau memungut narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa melihat Petugas dari Satnarkoba Polres Purwakarta yaitu saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor datang mendekat lalu terdakwa membuang 2 bungkus Narkotika ganja tersebut ke jalan dan terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri namun saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribuan)

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengatakan ada Narkotika jenis Ganja lainnya di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta yang belum diambilnya lalu terdakwa bersama saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor pergi kesana dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja.

Bahwa terdakwa mengambil 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja berdasarkan perintah dari Sdr. Deri (belum tertangkap) untuk dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Deri dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa selesai melaksanakan perintah Sdr. Deri dan uang imbalan tersebut dikirim/transfer oleh Sdr. Deri ke rekening terdakwa. adalah milik Sdr. Deri.

Bahwa terdakwa menjadi menguasai, menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam yang diambil terdakwa di pinggir jalan rel kereta api Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan berat Netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram) merupakan Narkoba jenis Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkoba dalam surat hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI No.: PL19CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo.

---- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWANTO**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti dan bersedia di periksa sekarang ini untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika golongan 1 jenis Ganja" yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidu Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI.
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI, saksi mengetahui identitasnya setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan. Dan juga saksi mengaku tidak memiliki hubungan saudara / family ataupun kerabat dengannya.
- Bahwa Saksi menceritakan bagaimana awalnya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidu Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut : Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi berikut tim sedang melaksanakan piket fungsi sat narkoba, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan dekat salah satu tiang listrik pinggir rel kereta api tepatnya di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud. Kebetulan saat itu saksi berikut tim sedang berada di dekat alamat tersebut sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan sehubungan informasi tersebut. Pada saat melintas di jalan yang disebutkan tersebut ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan dan terlihat dari kejauhan sedang mencari dan memungut sesuatu benda di bawah tiang listrik dipinggir jalan dekat rel kereta api. Selanjutnya saksi sendiri berinisiatif menghampiri dengan maksud akan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun setelah dekat terlihat orang tersebut seperti kaget dan langsung menjatuhkan sebuah bungkus kantong plastik warna hitam dan kemudian orang tersebut berusaha menghindari saksi seperti mau kabur sehingga saat itu saksi spontan menangkap orang yang belakangan mengaku bernama Sdr. ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI. Kemudian saksi menyuruh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI memungut kantong plastik yang sempat dibuangnya tersebut dan pada saat dibuka ternyata isinya berupa bungkus lakban warna coklat diduga berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI dan diketahui Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI berperan sebagai kurir untuk mengambil diduga narkoba jenis ganja oleh seseorang dan diketahui ada lagi paket / bungkus ganja lainnya yang belum sempat diambil ditempat terpisah yang kemudian saksi menyuruh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI untuk menunjukan dan mengambilnya di dekat tempat umpukan sampah depan makam jalan Jenderal A.Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi berikut tim melakukan penangkapan di lokasi pertama atau di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus diduga berisi narkoba jenis ganja. Sedangkan di lokasi ke-2 (dua) atau di jalan Jenderal A. Yani kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan sebuah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat bungkus diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi merincikan barang bukti di lokasi pertama atau di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta ditemukan berupa :1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi diduga bahan atau daun narkoba jenis ganja. Sedangkan di lokasi ke-2 (dua) atau di jalan Jenderal A. Yani kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran diduga berisi narkoba jenis ganja.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dilokasi pertama barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dekat tiang listrik pinggir jalan tepat dimana Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI awalnya ditangkap. Sedangkan untuk lokasi ke-2 (dua) barang bukti tersebut ditemukan didekat tumpukan / tempat sampah dekat makam umum pinggir jalan jend A Yani.
- Saksi menjelaskan barang bukti selain barang bukti tersebut disita pula barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas yang dipakai untuk berkomunikasi dengan diduga pengirim diduga narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan upah atau imbalan yang diterima Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI dari orang yang memberi perintah.
- Saksi mengaku bahwa yang pertama kali menemukan atau melihat barang bukti diduga narkoba jenis ganja dan barang bukti lainnya adalah saksi sendiri dan juga disaksikan atau diketahui oleh saksi anggota lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditanyakan atau dilakukan interogasi kepada Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI perihal barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut diakui bahwa seluruhnya merupakan milik seseorang yang bernama Sdr. DERI (DPO).
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi atau pengakuan serta pemeriksaan alat komunikasi milik Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI diketahui Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI berperan sebagai kurir atau perantara yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) untuk memungut atau mengambil paket ganja yang sudah disimpan dilokasi tertentu dan setelah itu memindahkannya ke lokasi atau tempat penyimpanan yang lain dengan kendali atau instruksi Sdr DERI (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Diketahui dari pengakuan Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI bahwa dirinya (Sdr ACENG HIDAYAT) mendapat keuntungan berupa upah uang tunai sebagai pengganti ongkos jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima sebelum melaksanakan tugas mengambil dan tambahan upah uang tunai lagi setelah tugas lainnya selesai dilaksanakan.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mengaku sudah 2 (dua) kali mendapat tugas menjadi kurir dari Sdr DERI (DPO) yang pertama pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 berupa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang diambil atau pungut di dekat patung kuda kampung cikedogan kelurahan sindangkasih kecamatan dan kabupaten purwakarta, selanjutnya Sdr. ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mendapat perintah menyimpan kembali barang tersebut di pinggir jalan tegal tulang kelurahan nagritengah kecamatan dan kabupaten purwakarta dengan imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) . Yang ke-2 (kedua) pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 Sdr ACENG HIDAYAT mengaku mendapat tugas mengambil 2 (dua) lokasi berbeda yaitu yang pertama di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul purwakarta, yang ke-2 (kedua) di pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan purwakarta dan baru menerima imbalan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tugas tersebut belum selesai.

- Bahwa saksi mengaku berikut tim sudah berupaya melakukan pencarian atau pengembangan terhadap Sdr DERI, namun karena kurangnya informasi dan Sdr ACENG HIDAYAT mengaku sudah lama tidak pernah bertemu langsung sehingga saat ini Sdr DERI masih dalam pencarian (DPO).
- Bahwa Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mengakui Tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan serta menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran diduga berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi **YADI ISMULYADI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana Narkoba yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib tersebut berupa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika golongan 1 jenis ganja”.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidu Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI.
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI, saksi mengetahui identitasnya setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dan juga saksi mengaku tidak memiliki hubungan saudara / family ataupun kerabat dengannya.
- Bahwa Saksi menceritakan bagaimana awalnya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI yang terjadi pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidu Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta tersebut : Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi berikut tim sedang melaksanakan piket fungsi sat narkoba, saksi Sdr. ISWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan dekat salah satu tiang listrik pinggir rel kereta api tepatnya di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta dengan menyebutkan ciri-ciri orang yang dimaksud. Kebetulan saat itu saksi berikut tim sedang berada di dekat alamat tersebut sehingga saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan sehubungan informasi tersebut. Pada saat melintas di jalan yang disebutkan tersebut ternyata benar ada seseorang yang mencurigakan dan terlihat dari kejauhan sedang mencari dan memungut sesuatu benda di bawah tiang listrik dipinggir jalan dekat rel kereta api. Selanjutnya saksi Sdr ISWANTO sendiri berinisiatif menghampiri dengan maksud akan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut namun setelah dekat terlihat orang tersebut seperti kaget dan langsung menjatuhkan sebuah bungkus kantong plastik warna hitam dan kemudian orang tersebut berusaha menghindari saksi seperti mau kabur sehingga saat itu saksi ISWANTO dan kemudian saksi lainnya spontan menangkap orang yang belakangan mengaku bernama Sdr. ACENG

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI. Kemudian saksi Sdr ISWANTO menyuruh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI memungut kantong plastik yang sempat dibuangnya tersebut dan pada saat dibuka ternyata isinya berupa bungkus lakban warna coklat diduga berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya saksi Sdr ISWANTO melakukan pemeriksaan terhadap handphone Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI dan diketahui Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI berperan sebagai kurir untuk mengambil diduga narkoba jenis ganja oleh seseorang dan diketahui ada lagi paket / bungkus ganja lainnya yang belum sempat diambil ditempat terpisah yang kemudian saksi menyuruh Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI untuk menunjukan dan mengambilnya di dekat tempat tumpukan sampah depan makam jalan Jenderal A.Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi berikut tim melakukan penangkapan di lokasi pertama atau di jalan Habib Muhammad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus diduga berisi narkoba jenis ganja. Sedangkan di lokasi ke-2 (dua) atau di jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan sebuah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat bungkus diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa Saksi merincikan barang bukti di lokasi pertama atau di jalan Habib Muhammad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan berupa :1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi diduga bahan atau daun narkoba jenis ganja. Sedangkan di lokasi ke-2 (dua) atau di jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran diduga berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi menjelaskan dilokasi pertama barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dekat tiang listrik pinggir jalan tepat dimana Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI awalnya ditangkap. Sedangkan untuk lokasi ke-2 (dua) barang bukti tersebut ditemukan didekat tumpukan / tempat sampah dekat makam umum pinggir jalan Jend A Yani.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti selain barang bukti tersebut disita pula barang bukti alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas yang dipakai untuk berkomunikasi dengan diduga pengirim diduga narkoba jenis ganja. Selain itu juga disita 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan upah atau imbalan yang diterima Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI dari orang yang memberi perintah.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa yang pertama kali menemukan atau melihat barang bukti diduga narkoba jenis ganja dan barang bukti lainnya adalah saksi Sdr ISWANTO dan juga disaksikan atau diketahui oleh saksi dan anggota lainnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditanyakan atau dilakukan interogasi kepada Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI perihal barang bukti diduga narkoba jenis ganja tersebut diakui bahwa seluruhnya merupakan milik seseorang yang bernama Sdr. DERI (DPO).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi atau pengakuan serta pemeriksaan alat komunikasi milik Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI diketahui Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI berperan sebagai kurir atau perantara yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) untuk memungut atau mengambil paket ganja yang sudah disimpan di lokasi tertentu dan setelah itu memindahkannya ke lokasi atau tempat penyimpanan yang lain dengan kendali atau instruksi Sdr DERI (DPO).
- Bahwa dari pengakuan Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI bahwa dirinya (Sdr ACENG HIDAYAT) mendapat keuntungan berupa upah uang tunai sebagai pengganti ongkos jalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima sebelum melaksanakan tugas mengambil dan tambahan upah uang tunai lagi setelah tugas lainnya selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mengaku sudah 2 (dua) kali mendapat tugas menjadi kurir dari Sdr DERI (DPO) yang pertama pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 berupa mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang diambil atau pungut di dekat patung kuda kampung cikedogan kelurahan sindangkasih kecamatan dan kabupaten purwakarta, selanjutnya Sdr. ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mendapat perintah menyimpan kembali barang tersebut di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegal tulang kelurahan nagritengah kecamatan dan kabupaten purwakarta dengan imbalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) . Yang ke-2 (kedua) pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 Sdr ACENG HIDAYAT mengaku mendapat tugas mengambil 2 (dua) lokasi berbeda yaitu yang pertama di jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul purwakarta, yang ke-2 (kedua) di pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan purwakarta dan baru menerima imbalan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) karena tugas tersebut belum selesai.

- Bahwa saksi berikut tim sudah berupaya melakukan pencarian atau pengembangan terhadap Sdr DERI, namun karena kurangnya informasi dan Sdr ACENG HIDAYAT mengaku sudah lama tidak pernah bertemu langsung sehingga saat ini Sdr DERI masih dalam pencarian (DPO).
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI mengakui Tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan serta menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran diduga berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)), adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr ACENG HIDAYAT Bin (ALM) BAHRI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, untuk memperkuat dalil dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI No.: PL19CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat berisi Narkotika jenis Ganja mengandung THC (TETRA HYDRO CANNABINOLI) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dengan berat netto akhir 88, 3000 Gram (Delapan puluh delapan koma tiga nol – nol – nol Gram)
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja THC (TETRA HYDRO CANNABINOLI) dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam UU RI NO. 35 TAHUN dengan berat netto akhir 38, 5000 Gram (Tiga puluh delapan koma lima nol – nol - nol Gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian sipil atau preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena pada saat itu terdakwa telah mengambil narkotika jenis ganja. Dan selanjutnya setelah anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa akhirnya diketahui ada lagi ganja lainnya yang diletakan ditempat terpisah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sewaktu terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, petugas polisi menemukan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat berisi daun dan bahan ganja dalam kantong plastik warna hitam.
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban coklat berisi narkotika jenis ganja.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari pesan whatsapp yang masuk ke handphone terdakwa dari seseorang yang bernama DERI (DPO) yang menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang di letakkan dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu terdakwa bersama petugas Polisi Purwakarta menuju lokasi tersebut dan benar menemukan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas sat narkoba Polres Purwakarta pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan barang bukti bersama terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi narkotika jenis ganja ditemukan di bawah tiang listrik pinggir jalan habib muhamad atau dekat rel kereta api dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang di letakkan dekat tumpukan sampah dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan polisi pada saat ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, maupun yang ditemukan di dekat makam pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta tersebut diakui seluruhnya merupakan milik seseorang yang bernama DERI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengaku hanya berperan sebagai kurir yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) untuk mengambil barang bukti tersebut di beberapa tempat dengan bantuan alat komunikasi whatsapp berupa peta lokasi atau Map yang dikirim kepada terdakwa melalui Handphone. Selanjutnya setelah barang narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa mengaku menunggu perintah kembali dari Sdr DERI (DPO) untuk

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan atau meletakkannya di tempat tertentu atas petunjuk Sdr DERI (DPO).

- Bahwa awal mulanya seminggu yang lalu tepatnya hari sabtu tanggal 19 juni 2021 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang ternyata Sdr DERI (DPO) yang memang terdakwa sudah kenal lama. Saat itu ditawarkan pekerjaan yaitu menjadi kurir atau mengambil ganja disuatu tempat dan kemudian memindahkannya ke tempat lain dengan dijanjikan keuntungan berupa imbalan uang sebagai pengganti ongkos ojek. Awalnya terdakwa tidak mau tetapi pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 akhirnya terdakwa menerima tugas tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku kenal dengan Sdr DERI (DPO) semenjak terdakwa pindah dari tasikmalaya ke purwakarta atau semenjak tahun 2006, namun terdakwa mengaku tidak memiliki hubungan saudara maupun kerabat dengan Sdr DERI (DPO) dan hanya sebatas kenal karena pernah 1 (satu) desa dengannya.
- Bahwa Terdakwa semenjak kenal dengan Sdr DERI (DPO) tersebut terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali menerima tugas menjadi kurir atau perantara jual beli yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO).
- Bahwa terdakwa merincikan kapan saja waktunya menerima tugas menjadi kurir atau perantara jual beli yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) : Yang pertama terdakwa mengaku menerima tugas pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 berupa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang saya pungut di dekat patung kuda kampung cikedogan kelurahan sindangkasih kecamatan dan kabupaten purwakarta, selanjutnya terdakwa mendapat perintah menyimpan kembali di pinggir jalan tegal tulang kelurahan nagritengah kecamatan purwakarta. Yang kedua pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 saya mendapat tugas mengambil di jalan habib muhamad, yang ke 2 (kedua) di pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan purwakarta
- Bahwa Terdakwa mengaku keuntungan yang terdakwa dapat berupa uang pengganti ongkos ojek sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan biasanya terdakwa mendapat uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebelum terdakwa berangkat melaksanakan tugas untuk mengambil barang. Dan uang tersebut terdakwa dapat dengan cara Sdr DERI (DPO) mentransfer uang tersebut ke rekening milik BRI milik terdakwa.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku selama menerima tugas menjadi perantara jual beli narkoba atau menjadi kurir oleh Sdr DERI (DPO) semenjak seminggu terakhir tersebut terdakwa belum pernah bertemu langsung atau bertatap muka, dan yang terdakwa ingat terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr DERI (DPO) pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa mengaku Sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana tempat tinggal atau alamat terakhir Sdr DERI (DPO), namun seingat terdakwa Sdr DERI (DPO) pernah ditangkap pada tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa menceritakan untuk tugas yang terakhir terdakwa terima dari Sdr DERI (DPO) : Awalnya pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengaku menerima pesan whatsapp dari Sdr DERI (DPO) yang dikontak handphone nama MOYY yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di tempat atau lokasi berbeda namun saat itu terdakwa belum mendapat peta atau lokasi dimana ganja tersebut harus terdakwa ambil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr DERI (DPO) sudah mentransfer uang untuk ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat peta ke 1 (satu) dimana harus mengambil ganja di lokasi dekat tiang listrik pinggir rel kereta api jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul purwakarta dan kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa berangkat sendiri dari rumah ke lokasi dan sempat mampir di ATM BJB SPBU perempatan comro purwakarta untuk mengambil uang yang dikirim Sdr DERI (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Pada pukul 20.30 wib terdakwa tiba di lokasi dekat tiang listrik jalan Habib Muhamad tersebut dan menemukan ganja yang dimaksud, namun dari kejauhan terlihat ada beberapa orang menghampiri terdakwa dan karena takut akhirnya terdakwa berusaha hendak meninggalkan tempat tersebut dan sempat melemparkan ganja yang sudah terdakwa pungut namun keburu tertangkap serta bungkus ganja tersebut ditemukan oleh polisi. Selanjutnya anggota polisi tersebut menginterogasi dan memeriksa handphone terdakwa hingga percakapan terdakwa dengan Sdr DERI (DPO) diketahui. Kemudian pada pukul 21.00 wib Sdr DERI (DPO) mengirimkan peta atau lokasi selanjutnya yang belum sempat terdakwa kerjakan. Selanjutnya dengan dikawal anggota polisi terdakwa menunjukan tempat peta ke 2 (dua) dimana barang bukti

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja lainnya kembali ditemukan oleh polisi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polres purwakarta.

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui barang yang diambil atas perintah Sdr DERI (DPO) tersebut semuanya berupa narkotika jenis ganja, selebihnya terdakwa mengaku tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang meletakkan atau menyimpan barang barang yang kemudian terdakwa ambil tersebut. Yang terdakwa tahu itu semua yang mengaturnya adalah Sdr DERI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa Sdr. Deri melakukan transaksi jual beli kepada masyarakat dan. terdakwa mengaku hanya menjalankan tugas sebagai kurir saja.
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja sebulan yang lalu sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja yang didapat dengan cara di beri oleh teman yang bernama Sdr. BREWOK.
- Bahwa terdakwa mengaku semenjak 2 (dua) kali mendapat perintah tersebut sudah mendapat upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapat uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir baru mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam hal menjadi perantara atau menerima, menyerahkan menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi ganja ditemukan di bawah tiang listrik pinggir jalan habib muhamad atau dekat rel kereta api. Selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja yang di letakkan dekat tumpukan sampah dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Deri dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan imbalan atau upah yang terdakwa dapat.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti (pada saat Pemeriksaan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing – masing diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto akhir **88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram)**
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis Ganja **dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram)**
- Dengan jumlah berat total Narkotika jenis Ganja no.1 dan no. 2 seberat 88,3000 gr ditambah 38,5000 gr adalah 126, 8000 gr (seratus dua puluh enam koma delapan nol nol nol gram)**
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna emas
 - 4) Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) masing-masing pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir rel kereta api jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dan yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian sipil atau preman.
- Bahwa, benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena pada saat itu terdakwa telah mengambil narkotika jenis ganja. Dan selanjutnya setelah anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akhirnya diketahui ada lagi ganja lainnya yang diletakan ditempat terpisah.

- Bahwa, benar terdakwa menjelaskan sewaktu terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, petugas polisi menemukan ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat berisi daun dan bahan ganja dalam kantong plastik warna hitam.
- Bahwa, benar Terdakwa setelah ditangkap pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban coklat berisi narkoba jenis ganja.
- Bahwa, benar selanjutnya dari pesan whatsapp yang masuk ke handphone terdakwa dari seseorang yang bernama DERI (DPO) yang menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang di letakkan dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta lalu terdakwa bersama petugas Polisi Purwakarta menuju lokasi tersebut dan benar menemukan 1 (satu) kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja
- Bahwa, benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas sat narkoba Polres Purwakarta pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ditemukan barang bukti bersama terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi narkoba jenis ganja ditemukan di bawah tiang listrik pinggir jalan habib muhamad atau dekat rel kereta api dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang di letakkan dekat tumpukan sampah dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan polisi pada saat ditangkap pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Habib Muhamad Kampung Bojong Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, maupun yang ditemukan di dekat makam pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan kecamatan purwakarta kabupaten purwakarta tersebut diakui seluruhnya merupakan milik seseorang yang bernama DERI (DPO).
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengaku hanya berperan sebagai kurir yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) untuk mengambil barang bukti tersebut di beberapa tempat dengan bantuan alat komunikasi whatsapp berupa peta lokasi atau Map yang dikirim kepada terdakwa melalui Handphone. Selanjutnya setelah barang narkotika jenis ganja tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa mengaku menunggu perintah kembali dari Sdr DERI (DPO) untuk menempatkan atau meletakkannya di tempat tertentu atas petunjuk Sdr DERI (DPO).
- Bahwa, benar awal mulanya seminggu yang lalu tepatnya hari sabtu tanggal 19 juni 2021 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari seseorang yang ternyata Sdr DERI (DPO) yang memang terdakwa sudah kenal lama. Saat itu ditawarkan pekerjaan yaitu menjadi kurir atau mengambil ganja disuatu tempat dan kemudian memindahkannya ke tempat lain dengan dijanjikan keuntungan berupa imbalan uang sebagai pengganti ongkos ojek. Awalnya terdakwa tidak mau tetapi pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 akhirnya terdakwa menerima tugas tersebut.
- Bahwa, benar terdakwa mengaku kenal dengan Sdr DERI (DPO) semenjak terdakwa pindah dari tasikmalaya ke purwakarta atau semenjak tahun 2006, namun terdakwa mengaku tidak memiliki hubungan saudara maupun kerabat dengan Sdr DERI (DPO) dan hanya sebatas kenal karena pernah 1 (satu) desa dengannya.
- Bahwa, benar Terdakwa semenjak kenal dengan Sdr DERI (DPO) tersebut terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali menerima tugas menjadi kurir atau perantara jual beli yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO).
- Bahwa, benar terdakwa merincikan kapan saja waktunya menerima tugas menjadi kurir atau perantara jual beli yang ditugaskan oleh Sdr DERI (DPO) : Yang pertama terdakwa mengaku menerima tugas pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 berupa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang saya pungut di dekat patung kuda kampung

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cigedogan kelurahan sindangkasih kecamatan dan kabupaten purwakarta, selanjutnya terdakwa mendapat perintah menyimpan kembali di pinggir jalan tegal tulang kelurahan nagritengah kecamatan purwakarta. Yang kedua pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 saya mendapat tugas mengambil di jalan habib muhamad, yang ke 2 (kedua) di pertigaan jalan jendral ahmad yani kelurahan cipaisan purwakarta

- Bahwa, benar Terdakwa mengaku keuntungan yang terdakwa dapat berupa uang pengganti ongkos ojek sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa menjelaskan biasanya terdakwa mendapat uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebelum terdakwa berangkat melaksanakan tugas untuk mengambil barang. Dan uang tersebut terdakwa dapat dengan cara Sdr DERI (DPO) mentransfer uang tersebut ke rekening milik BRI milik terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku selama menerima tugas menjadi perantara jual beli narkoba atau menjadi kurir oleh Sdr DERI (DPO) semenjak seminggu terakhir tersebut terdakwa belum pernah bertemu langsung atau bertatap muka, dan yang terdakwa ingat terdakwa terakhir bertemu dengan Sdr DERI (DPO) pada tahun 2016.
- Bahwa, benar terdakwa mengaku Sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana tempat tinggal atau alamat terakhir Sdr DERI (DPO), namun seingat terdakwa Sdr DERI (DPO) pernah ditangkap pada tahun 2017.
- Bahwa, benar Terdakwa menceritakan untuk tugas yang terakhir terdakwa terima dari Sdr DERI (DPO) : Awalnya pada hari minggu tanggal 27 juni 2021 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengaku menerima pesan whatsapp dari Sdr DERI (DPO) yang dikontak handphone nama MOYY yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ganja di tempat atau lokasi berbeda namun saat itu terdakwa belum mendapat peta atau lokasi dimana ganja tersebut harus terdakwa ambil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat kabar bahwa Sdr DERI (DPO) sudah mentransfer uang untuk ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat peta ke 1 (satu) dimana harus mengambil ganja di lokasi dekat tiang listrik pinggir rel kereta api jalan habib muhamad kampung bojong kelurahan nagrikidul purwakarta dan kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa berangkat sendiri dari rumah ke lokasi dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mampir di ATM BJB SPBU perempatan comro purwakarta untuk mengambil uang yang dikirim Sdr DERI (DPO) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Pada pukul 20.30 wib terdakwa tiba di lokasi dekat tiang listrik jalan Habib Muhamad tersebut dan menemukan ganja yang dimaksud, namun dari kejauhan terlihat ada beberapa orang menghampiri terdakwa dan karena takut akhirnya terdakwa berusaha hendak meninggalkan tempat tersebut dan sempat melemparkan ganja yang sudah terdakwa pungut namun keburu tertangkap serta bungkus ganja tersebut ditemukan oleh polisi. Selanjutnya anggota polisi tersebut menginterogasi dan memeriksa handphone terdakwa hingga percakapan terdakwa dengan Sdr DERI (DPO) diketahui. Kemudian pada pukul 21.00 wib Sdr DERI (DPO) mengirimkan peta atau lokasi selanjutnya yang belum sempat terdakwa kerjakan. Selanjutnya dengan dikawal anggota polisi terdakwa menunjukan tempat peta ke 2 (dua) dimana barang bukti narkoba jenis ganja lainnya kembali ditemukan oleh polisi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polres purwakarta.

- Bahwa, benar terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui barang yang diambil atas perintah Sdr DERI (DPO) tersebut semuanya berupa narkoba jenis ganja, selebihnya terdakwa mengaku tidak mengetahuinya.
- Terdakwa mengaku tidak mengetahui siapa yang meletakkan atau menyimpan barang barang yang kemudian terdakwa ambil tersebut. Yang terdakwa tahu itu semua yang mengaturnya adalah Sdr DERI (DPO).
- Bahwa, benar terdakwa mengaku bahwa Sdr. Deri melakukan transaksi jual beli kepada masyarakat dan. terdakwa mengaku hanya menjalankan tugas sebagai kurir saja.
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebulan yang lalu sebanyak 1 (satu) linting rokok ganja yang didapat dengan cara di beri oleh teman yang bernama Sdr. BREWOK.
- Bahwa, benar Terdakwa mengaku semenjak 2 (dua) kali mendapat perintah tersebut sudah mendapat upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yang pertama mendapat uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir baru mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam hal menjadi perantara atau menerima, menyerahkan menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa menjelaskan Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi ganja ditemukan di bawah tiang listrik pinggir jalan habib muhamad atau dekat rel kereta api. Selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang di letakkan dekat tumpukan sampah dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Deri dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan imbalan atau upah yang terdakwa dapat.
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan seluruh barang bukti (pada saat Pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja serta 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Penuntut Umum ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini harus dipandang sebagai unsur dengan "*dengan sengaja*" terhadap unsur perbuatan dalam rumusan tersebut, dimana unsur ini mempengaruhi unsur, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti telah dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni terdakwa menjelaskan Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing masing berisi ganja ditemukan di bawah tiang listrik pinggir jalan habib muhamad atau dekat rel kereta api. Selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja yang di letakkan dekat tumpukan sampah dipinggir jalan dekat makam pertigaan jalan Jendral Ahmad Yani Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Selain itu disita 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna emas milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Deri dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan imbalan atau upah yang terdakwa dapat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta dipersidangan terhadap barang bukti narkoba tersebut Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga dalam hal menjadi perantara atau menerima, menyerahkan menyimpan maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa dalam diri si pelaku terdapat niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan menginsafi akibat dari perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain merupakan kehendak yang diwujudkan dalam suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketiadaan ijin sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yuridis normatif yakni UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan perbuatan menurut Majelis Hakim sebagai yang tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, jelaslah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga ini, maka secara substantantif unsur ketiga ini dibentuk oleh pembentuk undang undang sebagai rangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya perbuatan yang tepat akan ditentukan atas terbuiktinya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa serta

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungannya terhadap barang bukti. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pinggir rel kereta api Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta, terdakwa mengambil atau memungut narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam, kemudian terdakwa melihat Petugas dari Satnarkoba Polres Purwakarta yaitu saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor datang mendekat lalu terdakwa membuang 2 bungkus Narkoba ganja tersebut ke jalan dan terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri namun saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran sebanyak 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribuan);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengatakan ada Narkoba jenis Ganja lainnya di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta yang belum diambarnya lalu terdakwa bersama saksi Iswanto bersama saksi Yadi Ismulyadi dan saksi Rodapot Banjar Nahor pergi kesana dan menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja berdasarkan perintah dari Sdr. Deri (belum tertangkap) untuk dipindahkan ke lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Deri dengan imbalan berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ditambah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa selesai melaksanakan perintah Sdr. Deri dan uang imbalan tersebut dikirim/transfer oleh Sdr. Deri ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam serangkaian perbuatan terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 bungkus dan dibalut lakban warna coklat dalam kantong plastik warna hitam yang diambil terdakwa di pinggir jalan rel kereta api **Jl. Habib Muhammad Kampung Bojong Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dengan berat Netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram)** dan 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja di Jl. Jenderal A. Yani Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta **dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr** (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram) merupakan Narkoba jenis Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 dan 9 sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Ttg. Narkoba dalam surat hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI No.: PL19CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan pertimbangan yuridis diatas atas fakta persidangan dalam perkara incasu, maka unsur yang tepat dari unsur ketiga ini adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah unsur kedua dan unsur ketiga terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur setiap orang dalam actus reus dan mens rea menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing – masing diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram)
- 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat : 1 (Satu) bungkus kertas koran diduga berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram)
Dengan jumlah berat total Narkotika jenis Ganja no.1 dan no. 2 seberat 88,3000 gr ditambah 38,5000 gr adalah 126, 8000 gr (seratus dua puluh enam koma delapan nol nol nol gram)
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna emas
- 4) Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) masing-masing pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Adanya disparitas tuntutan terhadap perkara narkotika sejenis yang mengakibatkan tuntutan terhadap Terdakwa terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aceng Hidayat Bin (Alm) Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas koran dibalut lakban warna coklat yang masing-

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing didalamnya berisi bahan/daun ganja dengan berat Netto akhir 88,3000 gr (delapan puluh delapan koma tiga nol nol nol gram)

- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi bahan/daun ganja dengan berat Netto Akhir 38,5000 gr (tiga puluh delapan koma lima nol nol nol gram)

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna emas

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H. dan Novita Witri, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **GOGO NUGRAHA, SH..**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia br Sitepu, S.H., M.H.

Eka Prasetya Pratama, S.H.,M.H.,

Novita Witri, S.H.,M.Kn,

Panitera Pengganti,

Yeti Ningsih, S.H